SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten/Kota diwilayahnya;

b. bahwa sampai pada saat ini pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat belum memiliki pedoman dalam penanganan perkara hukum, maka diperlukan suatu pedoman yang mengatur adanya keseragaman sehingga tercipta kepastian hukum dalam penanganan perkara hukum baik secara ligitimasi maupun non ligitimasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang-Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2) yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Biro hukum adalah biro hukum kementerian dalam negeri dan biro hukum Provinsi Lampung.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat..
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Aparatur Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh beserta perangkatnya, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
11. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani oleh Bagian Hukum dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
12. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan oleh Bagian Hukum di luar lembaga peradilan.

13. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh Bupati/Wakil Bupati, CPNS dan PNS serta Aparatur Tiyuh di lingkungan Pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 2

(1) Penanganan perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan Bagian Hukum.

(2) Penanganan perkara oleh Bagian Hukum sebagaimana dimasud pada ayat (1), di laksanakan oleh Sub Bagian Bantuan Hukum dan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah.

(3) Untuk melaksanakan penanganan perkara sebagaimana dimaksud ayat (1), dibentuk Tim penanganan perkara dengan Keputusan Bupati.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II
PERKARA HUKUM

Pasal 3

Perkara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
a. Litigasi; dan
b. Non Litigasi.

Bagian Kesatu
Litigasi

Pasal 4

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :
a. uji materiil undang-undang;
b. uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
c. perkara perdata;
d. perkara pidana;
e. perkara tata usaha Negara;
f. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
g. perkara di Badan Peradilan Lainnya.

Pasal 5

(1) Penanganan uji materiil undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, di lakukan di Mahkamah Konstitusi.

(2) Penanganan Uji materiil Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan di Mahkamah Agung.

(3) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan di tingkat :
a. Pengadilan Negeri;
b. Pengadilan Tinggi; dan
c. Mahkamah Agung.

(4) Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan di tingkat:
a. Pengadilan Negeri;
b. Pengadilan Tinggi; dan
c. Mahkamah Agung.

(5) Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan di tingkat:
a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
c. Mahkamah Agung.

(6) Penanganan perkara di Pengadilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, KPPU, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

Pasal 6

Bagian Hukum dalam menangani perkara dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Biro Hukum Provinsi serta SKPD terkait.

Bagian Kesatu
Paragraf Kesatu

Penanganan Uji Materiil Undang-Undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

Pasal 7

Dalam hal pemerintah daerah menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara dan Penyelesaian hasil pemilihan umum Bagian Hukum dapat memberikan pendampingan.

Bagian Kesatu
Paragraf Kedua Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan
Di Bawah Undang-Undang

Pasal 8

(1) Bagian Hukum dalam penanganan permohonan hak uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melakukan kegiatan:
a. kajian/telaah dan pertimbangan hukum terhadap objek permohonan;
b. penyiapan Surat Kuasa; dan
c. penyiapan jawaban dan bukti.

(2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Provinsi, Lembaga dan SKPD terkait.

Bagian Kesatu
Paragraf Ketiga Perkara Perdata

Pasal 9

Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yang dilakukan oleh:
a. Bupati dan/atau Wakil Bupati;
b. CPNS/PNS; dan
c. Aparatur Tiyuh.

Pasal 10

Bagian Hukum dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melakukan:
a. telaah terhadap objek gugatan;
b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
c. menghadiri sidang di Pengadian Negeri;
d. menyampaikan Memori Banding/ Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
e. menyampaikan Memori Kasasi/ Kontra Memori Kasasi,
f. Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Bagian Kesatu
Paragraf Keempat

Perkara Pidana

Pasal 11

(1) Bagian Hukum dapat melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, CPNS/PNS, dan Aparatur Tiyuh.

(2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Provinsi dan SKPD terkait.

Pasal 12

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, memberikan pemahaman hukum antara lain:
a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
b. ketentuan hukum acara pidana;
c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Bagian Kesatu
Paragraf Kelima

Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 13

Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, berkaitan dengan keputusan pejabat di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 14

Bagian Hukum dalam penanganan gugatan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, melakukan antara lain:
a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
d. menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding; dan
e. menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Bagian Kesatu
paragraf keenam

Perkara di Badan Peradilan Lainnya

Pasal 15

Bagian Hukum dalam penanganan perkara di Badan Peradilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, melakukan antara lain:
a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
b. penyiapan dokumen dan data;
c. penyiapan surat kuasa; dan
d. menghadiri sidang yang meliputi proses jawab menjawab dan pembuktian.

Bagian Kedua
Non Litigasi

Pasal 16

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas :
a. pengaduan hukum.
b. konsultasi hukum;.
c. penanganan unjuk rasa, dan;
d. penanganan perkara lainnya.

Pasal 17

(1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.

(2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.

(3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Bagian Hukum kepada pengunjuk rasa.

(4) Penanganan perkara lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, merupakan bentuk bantuan hukum di bidang Perdata yang dilaksanakan diluar pengadilan dalam bentuk pembuatan jawaban, duplik, kesimpulan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan pembuatan Memori Banding/Kontra Memori Banding serta Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Penijauan Kembali/Kontra Memori Penijauan Kembali kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

(5) Penanganan Non Litigasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (4), dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dengan SKPD terkait.

Bagian Kedua
Paragraf Kesatu

Pengaduan Hukum

Pasal 18

(1) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada pemerintah daerah terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.

(2) Penanganan pengaduan hukum oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada SKPD terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

(3) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Biro Hukum provinsi dan SKPD terkait.

Bagian Kedua
Paragraf Kedua

Konsultasi Hukum

Pasal 19

(1) Penanganan konsultasi hukum kepada pemerintah daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.

(2) Bagian Hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Bagian Kedua
Paragraf Ketiga

Penanganan Unjuk Rasa

Pasal 20

Penanganan unjuk rasa dilakukan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang sampaikan oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh Bagian Hukum.

Pasal 21

Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:
a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
e. menyiapkan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.

BAB III
PROSEDUR PENANGAN PERKARA

Pasal 22

(1) Litigasi:
   a. meyampaikan permohon tertulis kepada Bupati dengan melampirkan dokumen perkara dan dokumen pendukung lainnya.
   b. apabila permohonan sebagaimana ayat (1), huruf a, disetujui oleh Bupati maka akan ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
   c. Jika permohonan sebagaimana ayat (1) huruf a, tidak disetujui maka pemohon akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Nonlitigasi:
a. penanganan pengaduan hukum dan ujuk rasa dapat dilaksanakan oleh Bagian Hukum setelah mendapat persetujuan/perintah dari Bupati dan/atau Sekretaris Daerah.
b. Penanganan konsultasi hukum secara tertulis disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sedangkan konsultasi secara lisan dapat langsung ditangani oleh Bagian Hukum.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara diwilayahnya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantau persidangan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 24

(1) Pelaporan penanganan perkara di lingkungan pemerintah daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Pelaporan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan perkara di dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kegiatan bagian hukum; dan
b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Selain Bagian Hukum, Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan penanganan perkara perdata dan tata usaha Negara di Lingkungan pemerintah daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008